

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pedagang kaki lima adalah satu jenis pedagang yang ada di Negara ini, ciri khasnya tentu selalu membawa gerobak ataupun tas yang akan membantu mereka dalam menjajakan dagangan mereka. Pedagang kaki lima dari waktu ke waktu bertambah jumlahnya, karena pedagang kaki lima lebih mudah dijumpai konsumen dibandingkan dengan pedagang resmi yang bertempat tetap. Namun terkadang keberadaan pedagang kaki lima ini dianggap mengganggu ketertiban umum, karena masih ada beberapa pedagang kaki lima yang tidak tertib dan disiplin dalam menjajakan dagangannya sehingga membuat suatu daerah menjadi terlihat tidak teratur.

Misalnya para pedagang kaki lima ini berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah untuk berjualan bisa membuat suatu tempat tersebut menjadi tidak enak dilihat jika terdapat pedagang kaki lima, terlebih keberadaan pedagang kaki lima bisa menyebabkan kemacetan.

Di Kabupaten Tasikmalaya seperti di Singaparna, bisa di lihat di berbagai sudut daerah Singaparna masih ada pedagang kaki lima yang tidak tertib yang berjualan sembarangan seperti di Alun-Alun Singaparna. Hal ini dapat merugikan daerah Singaparna sendiri karena keberadaan pedagang kaki lima tersebut dapat merusak keindahan dan tata ruang di Alun-Alun Singaparna.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu aspek ekonomi kerakyatan yang tentunya tidak bisa di hilangkan keberadaanya hanya di karenakan persoalan mereka berjualan sembarangan. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan penataan dengan cukup baik bagi para pedagang kaki lima, namun di beberapa titik masih bisa kita jumpai para pedagang kaki lima yang tidak teratur<sup>1</sup>. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu aturan yang mengatur pedagang kaki lima agar mereka bisa lebih tertib dalam menjalankan kegiatan mereka, sehingga tidak merusak keindahan dan kerapihan dari suatu daerah. Namun tidak banyak juga para pedagang kaki lima yang taat aturan tersebut, berbagai macam alasan seperti sepinya pembeli terkadang membuat mereka nekad untuk melanggar aturan yang telah di buat oleh pemerintah.

Salah satu masalah yang sering ditimbulkan dari keberadaan pedagang kaki lima ini adalah keberadaan mereka yang menimbulkan kemacetan, karena masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib dalam membuka lapaknya sehingga mereka menggunakan trotoar dan bahu jalan yang menghambat arus lalu lintas.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah mencoba merelokasi ke tempat yang lebih layak dan tidak menimbulkan kemacetan, namun terobosan pemerintah ini tidak semerta-merta langsung di terima oleh pedagang kaki lima tersebut karena mereka beranggapan bahwa tempat baru yang disediakan oleh pemerintah sepi pembeli dan lokasinya tidak strategis, sehingga di khawatirkan dapat

---

<sup>1</sup> Habib, Oscar,2016, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagangkaki lima di Kota Yogyakarta", (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

mengurangi penghasilan yang mereka peroleh selama ini. Yang sangat dirugikan dari keberadaan pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan dan trotoar ini tentu para pengendara pribadi yang terpaksa menghadapi kemacetan parah dan para pejalan kaki yang mana trotoar yang seharusnya menjadi jalur pejalan kaki namun di isi oleh pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima atau biasa disebut pkl adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Adapun pendapat yang menggunakan istilah pedagang kaki lima untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).<sup>2</sup>

Pemerintah selaku pihak yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima untuk membantu dalam penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Namun dalam kenyataannya penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya tidak optimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2016 tentang pedagangkaki lima yang berbunyi” *penataan pedagang kaki lima dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi kegiatan*

---

<sup>2</sup> Anonim, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima) ( diakses pada 30 april 2018, Pukul 13.34 WIB )

*pedagang kaki lima dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, penghapusan lokasi, peremajaan lokasi.”* Sehingga berdasarkan Pasal 2 tersebut sudah jelas bahwasannya pemerintah wajib untuk melakukan penataan pedagang kaki lima untuk terciptanya ketertiban dala penataannya sehingga mampu meningkatkan pelaku usaha.

Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan peremajaan lokasi pedagang kaki lima pada lokasi binaan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utinilitas perkotaan. Berdasarkan Pasal 26 yang berbunyi” *lokasi binaan terbagi ke dalam 3 (tiga) zona yaitu zona merah, zona kuning dan zona hijau.”* Akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah daerah belum mengoptimalkan sosialisasi penataan pedagang kaki lima, contohnya zona yang seharusnya tidak dijadikan lokasi pedagang kaki lima dalam kenyataannya masih ada beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan zona tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut maka Penulis tertarik mengambil judul dalam penelitian.

## **”PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TASIKMALAYA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mengkaji penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Ilmu Pengetahuan

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya
- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan Hukum Tata Negara khususnya mengenai penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya.

#### 2. Secara pembangunan

- a. Bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya dalam mengetahui penataan pedagang kaki lima
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak yang bersangkutan dan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Dinas terkait, serta meningkatkan kualitas dan mutu sehingga mampu menjadikan bahan acuan formulasi kebijakan yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum maupun para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis.

- d. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam mengkaji penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya.